



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sukamulya No.6 Telp./Fax. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : *421.1 / 9998 / Disdikpora / 2013*

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AISYIYAH 12 DESA CARACAS KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak perlu ditunjang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga Taman-Kanak-Kanak ;
- b. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat diharapkan dapat menampung penduduk usia Taman Kanak-Kanak
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud huruf a dan b , untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraanya dipandang perlu untuk memberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Aisyiyah An-Nisa Nomor 321.05/TKIT-AISYIYAH/VIII/2012 Tanggal 3 agustus 2012
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Kelembagaan PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Aisyiyah 12 Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ;
- KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dictum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Izin operasional dimaksud KESATU diberikan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 29-11-2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. Maman Suparman, MM
Pembina Utama Muda
NIP.195907101981021005